**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan kebudayaan yang berbeda yang dapat meningkatkan pembangunan di daerah masing-masing apabila dikelola dengan maksimal. Untuk meningkatkan pengelolaan potensi daerah, pemerintah mengambil kebijakan memberikan kewenangan terhadap daerah untuk mengelola potensi yang ada didaerahnya yang dikenal dengan istilah Otonomi Daerah. Otonomi Daerah diatur secara spesifik dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diperbaharui dengan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya dengan tidak bertentangan dengan kebijakan dan Dasar Negara Indonesia.

Kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dijadikan dasar untuk mengoptimalkan penerimaan dari dearahnya sendiri yaitu melalui sektor PAD (Pendapatan asli daerah). PAD dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah meliputi: 1. pajak daerah; 2. retribusi daerah; 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. PAD dapat dialokasikan untuk kegiatan publik yang merupakan salah satu harapan masyarakat kepada pemerintah di era desentralisasi fiskal ini (Kawa, 2011).

Dengan adanya potensi alam yang berbeda-beda yang dimiliki oleh setiap daerah menyebabkan setiap daerah memiliki pendapatan asli daerah yang berbeda-beda pula. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan memiliki industri yang maju akan memiliki PAD yang lebih besar dibandingkan daerah yang lebih sedikit memiliki sumber daya alam maupun industri yang sedikit. Daerah dengan pendapatan asli daerah yang rendah tentu masih mengharapkan adanya transfer dana yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah *(capital investment)* antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Selain itu juga terdapat sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah.

Dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan daerah, Belanja Modal memiliki peranan yang amat penting terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana publik pada suatu daerah. Belanja Modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk asset tetap, yakni peralatan, pembangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Belanja modal merupakan belanja yang menambah aset tetap pemerintah atau biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, software, dan sebagainya (Erlis, 2014). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang sistem Akuntansi Pemerintahan, ditegaskan bahwa belanja modal ini ialah alokasi pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengimbangi ketimpangan PAD pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka pemerintah pusat memberikan transfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diharapkan mampu dipergunakan untuk membantu meningkatkan belanja modal.

Dalam pemanfaatan dana alokasi khusus pemerintah mengarahkan pada kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana fisik. Tentunya demi meningkatkan dan menunjang pelayanan publik yang lebih baik lagi. Dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena dana alokasi khusus cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Nugroho, 2010).

Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain DAU dan DAK adalah DBH (Dana bagi hasil). DBH (Dana bagi hasil) adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 23 Tahun 2014).

Fenomena meningkatnya transfer dari pusat ke daerah berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 menyatakan bahwa pengalokasian modal sebesar 30% seharusnya diikuti dengan perkembangan infrastruktur daerah. PAD juga diharapkan lebih dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, namun fakta yang terjadi belanja modal rata-rata 11% dari APBD (Sumber: Laporan Realisasi Anggaran per April 2015). Berikut ini disajikan mengenai alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan tahun 2016:

**Tabel 1.1**

**Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kabupaten/Kota** | **Persentase Alokasi Belanja Modal** | | |
| **2014** | **2015** | **2016** |
| **1** | Kab. OKU | 28.18 | 37.12 | 14,45 |
| **2** | Kab. OKI | 29.83 | 27.16 | 28,34 |
| **3** | Kab. Muara Enim | 35.55 | 28.43 | 26,80 |
| **4** | Kab. Lahat | 26.61 | 27.69 | 20,38 |
| **5** | Kab. Musi Rawas | 33.91 | 31.83 | 28,32 |
| **6** | Kab. Muba | 39.15 | 19.48 | 21,70 |
| **7** | Kab. Banyuasin | 25.21 | 17.15 | 20,00 |
| **8** | Kab. OKU Selatan | 45.50 | 38.19 | 31,35 |
| **9** | Kab. OKU Timur | 20.56 | 15.63 | 24,17 |
| **10** | Kab. Ogan Ilir | 33.73 | 21.78 | 20,15 |
| **11** | Kab. Empat Lawang | 44.60 | 36.93 | 28,56 |
| **12** | Kota Palembang | 22.00 | 21.91 | 19,81 |
| **13** | Kota Prabumulih | 37.88 | 32.16 | 25,61 |
| **14** | Kota Pagar Alam | 37.58 | 34.77 | 30,89 |
| **15** | Kota Lubuk Linggau | 32.90 | 26.28 | 25,36 |

Sumber : [www.djpk.kemenkeu.go.id](file:///E:\www.djpk.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan Tabel 1.1. dapat dilihat bahwa alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 mengalami fluktuatif. Alokasi belanja modal diperoleh dari persentase perbandingan antara belanja modal dengan belanja daerah pada tahun 2016. Terdapat 2 kabupaten/Kota yang pengalokasian belanja modal sebesar minimal 30%, yaitu Kabupaten OKU Selatan (31,35%), dan kota Pagar Alam (30,89%). Hal ini menandakan masih banyak pemerintah daerah yang alokasi belanja modalnya di bawah 30% dan masih bergantung pada bantuan dana dari pusat.

Berdasarkan penjelasan di atas dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana perimbangan ini untuk pembiayaan belanja modal maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.”**

* 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh PAD, DBH, dan DAK secara simultan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pengaruh PAD, DBH, dan DAK secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

**1.3 Batasan Masalah**

Untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah agar tidak menyebar dan menyimpang dari tema, maka penulis hanya menitik beratkan pada data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Tahun anggaran 2012 - 2016.

**1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1.4.1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan untuk meneliti dan menganalisis:

1. Pengaruh PAD, DBH, dan DAK secara simultan terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pengaruh PAD, DBH, dan DAK secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

**1.4.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam hal pengalokasian belanja modal yang terdapat dalam APBD.

3. Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai bahan referensi untuk Mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya khususnya Jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi Sektor Publik di masa yang akan datang dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.